



**PUTUSAN**

**Nomor 83 PK/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana:

1. Nama : **HADIAH binti BOHA** ;  
Tempat lahir : Jeneponto ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Abdul Dg. Sirua No. 200, Kelurahan  
Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota  
Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **BORAHIMA alias BORA** ;  
Tempat lahir : Jeneponto ;  
Umur/tanggal lahir : 04 Maret 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Abdul Dg. Sirua No. 200, Kelurahan  
Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota  
Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. Hadiah binti Boha, Terdakwa II. Borahima alias Bora pada hari Senin tanggal 1 Januari 2007 sekitar pukul 13.00 WITA ataupun pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2007 bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ataupun setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa dengan melawan hak orang lain masuk dengan jalan memaksa ke dalam rumah atau lokasi atau

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 83 PK/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 146 Makassar sekarang menjadi No. 200, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Sertifikat hak milik (SHM) No. 21332/Kelurahan Masale, Surat Ukur No. 0237/2007 tanggal 8 Januari 2007 seluas 322 M<sup>2</sup> atas nama H. Abd Wahid Pati Mallapa yang dipakai orang lain yakni H Abd. Wahid Pati Mallapa atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa I. Hadiah binti Boha, dan Terdakwa II. Borahima alias Bora masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan yaitu lokasi tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 146 Makassar sekarang menjadi No. 200 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21332/Kelurahan Masale Surat Ukur No. 0237/2007 tanggal 8 Januari 2007 seluas 322 M<sup>2</sup> atas nama H. Abd. Wahid Pati Mallapa yang dipakai oleh pemiliknya atas nama H. Abd. Wahid Pati Mallapa atau setidaknya dipakai orang lain dimana Terdakwa Hadiah binti Boha dan Terdakwa Borahima alias Bora sedang ada di situ atau tinggal dalam lokasi tersebut dengan tidak berhak tidak dengan segera pergi atau keluar dari dalam lokasi milik orang lain yang ada pemiliknya atas nama H. Abd. Wahid Pati Mallapa digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membangun rumah di atas tanah milik orang lain dimana kedua Terdakwa sudah berkali-kali disuruh keluar dari dalam lokasi tersebut tetapi tidak dihiraukan dan tetap secara paksa berada dalam lokasi tersebut ;

Perbuatan ke dua Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2008 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hadiah binti Boha dan Terdakwa Borahima alias Bora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak berada di rumah dan lokasi tanah di Jalan Abdullah Dg Sirua No. 146 dan sekarang menjadi No. 200 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 167 (1) KUH Pidana ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 83 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah kedua Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 914/Pid. B/2007/PN. Mks. tanggal 18 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Hadiah binti Boha dan Terdakwa II. Borahima alias Bora bin Boha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ;
- Membebaskan Terdakwa I. Hadiah binti Boha dan Terdakwa II. Borahima alias Bora dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 913 K/Pid/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 914/Pid. B/2007/PN. Mks. tanggal 18 Maret 2008 tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. HADIAH binti BOHA dan Terdakwa II. BORAHIM alias BORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hak berada dalam rumah atau lokasi tanah milik orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HADIAH binti BOHA dan Terdakwa II. BORAHIM alias BORA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan penjara ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 6 Maret 2011 dari Penasihat Hukum para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 83 PK/PID/2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Mahkamah Agung mempertimbangkan syarat-syarat formil permintaan Peninjauan Kembali, diantaranya Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana minimal harus hadir satu kali di muka persidangan permohonan peninjauan kembali. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 03/Pid.PK/2012/PN.Mks ternyata para Pemohon PK/para Terpidana sama sekali tidak pernah hadir di muka persidangan peninjauan kembali. Maka dengan demikian walaupun putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung beralasan hukum tidak perlu memeriksa materi perkara peninjauan kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon/para Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHPA putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

**Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : **I. HADIAH binti BOHA**, dan **II. BORAHIMA alias BORA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM** dan **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/ para Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM**

ttd.

**H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd.

**Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM**

Panitera Pengganti :

ttd.

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum**

**H. SUHARTO, S.H.,M.HUM**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 83 PK/PID/2015